



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 188.3/22 / 2007

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

AKHIR TAHUN 2006 BUPATI BATANG

KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2006 Bupati Batang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan daerah Tahun 2006, dan telah dibahas sesuai mekanisme di DPRD, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Panitia Anggaran Nomor : 31 PA / VI / 2007, tanggal 13 Juni 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 18 Juni 2007, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2006 Bupati Batang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;